

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan pada aspek hukum yang bersangkutan dengan mengacu pada hukum normatif yaitu perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dimana penelitian hukum nomatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literature-literatur konsep yang bersifat teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan suatu cara atau jalan untuk mencari suatu menggali aspek-aspek dari berbagai literatur untuk mencari penyelesaian atau jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>2</sup>Penter Muhmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, hlm. 180.

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang mana dari hasil telaah tersebut diharapkan dapat ditemukan penyelesaian atas permasalahan yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Sehingga dapat tergambarkan bagaimana korelasi kedudukan hukum yang ada dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian menjadi jelas bagaimana kedudukan permasalahan yang diteliti menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini merupakan pendekatan dari prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup> Dimana dari prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka akan lebih mudah untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang diteliti.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menelaah dan meneliti kasus atau permasalahan yang ada, dengan melihat penerapan peraturan hukum terhadap permasalahan yang ada sudah tepat atau belum.<sup>5</sup> Dengan kata lain apa yang diterapkan oleh penegak hukum berkaitan permasalahan

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 93.

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 138.

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 197.

yang diteliti sudah tepat atau belum. Penerapan peraturan yang ada dan kebutuhan pihak yang bersangkutan sudah selaras atau belum.

### **C. Data dan Bahan Penelitian**

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini maka data yang akan diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sedangkan bahan hukum yang akan dikaji ialah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian bahan hukum sekunder ini akan menunjang bahan hukum primer dalam menelaah permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat ditemukan penyelesaian ataupun jawabannya.

#### **D. Responden dan Narasumber**

Responden adalah orang yang akan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang yang berkaitan maupun yang mengetahui secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>7</sup> Narasumber adalah seseorang yang memberi pendapat mengenai objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.<sup>8</sup>

Maka yang akan dijadikan responden berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Bantul disini ialah Kuasa Hukum Para Pemohon serta Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara yang diteliti.

#### **E. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

##### **1. Teknis Pengambilan Bahan Penelitian**

Tehnik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ialah dengan cara mengambil dokumen tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang Penetapan Pembagian Harta Perkawinan Tanpa Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung (Studi Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Bntl). Kemudian dari data yang ada

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 34.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 174.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 175.

akan di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan mencari analisis tentang bagaimana pertimbangan hakim mengenai penetapan yang diteliti.

## 2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat untuk pengambilan data ialah Kantor Advokat Erlan Nopri S.H., M.Hum. serta Pengadilan Agama Bantul, sesuai dengan tempat dimana pihak yang memohon untuk ditetapkannya penetapan kasus yang dikaji atau diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Tehnik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu dengan cara mengkaji atau telaah terhadap permasalahan yang diteliti, dengan bahan penelitian dengan kajian pustaka.. Analisis akan dilakukan dengan cara memberi argumentasi, mengkritisi, mendukung atau memberi komentar tentang permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Apakah obyek yang diteliti sudah benar atau masih salah, dan apakah sudah seyogyanya menurut hukum yang berlaku atau belum.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 183.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI**

### **A. Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan Tanpa Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl**

Bahwa dalam Permohonan Perjanjian Pemisahan Harta Bersama pada Perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl, para pemohon belum membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul, Pemohon I (Jens Loehde Nielsen) dan Pemohon II (Laurien Maylinda) telah melangsungkan perkawinan pada 7 Desember 2012, kemudian para pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta pada tanggal 27 November 2013. Pada intinya para pemohon mengajukan penetapan perjanjian pemisahan harta perkawinan selama perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perselisihan atau perceraian. Bahwa para pemohon menurut keterangan dan alat bukti terlampir, merupakan pasangan perkawinan campuran. Berdasarkan surat keterangan keabsahan menikah atas nama pemohon I dikeluarkan kedutaan Denmark Ref. No. 21 dan 2. Tertanggal 5 Desember 2012.

Bahwa sesuai permohonan para pemohon mengenai pemisahan harta bersama pada perkawinan, terlebih dahulu kita lihat mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan, bahwa harta benda perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan diatur dalam KUH Perdata. Harta Benda

perkawinan diatur dalam KUH Perdata Bab VI Harta Bersama Menurut Undang-Undang Dan Pengurusannya. Dalam Bagian I Harta Bersama Menurut Undang-Undang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata sampai dengan Pasal 123, Pasal 119 menjelaskan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.” Bahwa setelah terjadinya perkawinan harta benda yang ada melebur menjadi harta bersama, tanpa melihat asal usul harta apabila tidak ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan, dan perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat ditiadakan atau diubah.”

Kemudian mengenai Penguasaan Harta diatur dalam Bagian II Pengurusan Harta Bersama, Pasal 124 KUH Perdata “Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai

hasil dari barang itu.” Berdasarkan pasal tersebut jelas dan tegas bahwa yang dapat menguasai, berhak berbuat atas harta bersama tersebut adalah suami walaupun tanpa bantuan ataupun persetujuan istri. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan segala ketentuan mengenai Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi selama sudah di atur dalam UUP. Sesuai ketentuan Pasal 66 UUP menjelaskan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), Ordinansi perkawinan Indonesia Kristen (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Namun dalam Pasal 186 KUH Perdata menjelaskan “Sepanjang perkawinan setiap istri berhak mengajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut: ayat (1e) jika si suami karena ketakutan yang nyata tak baik telah memboroskan harta pesatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan; ayat (2e) jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istrei dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin isteri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.



Pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri, adalah terlarang.” Namun dari pasal itulah dimungkinkan bahwa seorang istri dapat mengajukan pemisahan harta perkawinan. Karena dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya belum ada peraturan mengenai pemisahan harta yang diatur secara spesifik dan jelas.

Kemudian berlakulah hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2) ”Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta dalam perkawinan ada 2 bagian yaitu harta bersama dan harta bawaan. Kemudian mengenai penguasaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (1) “Menegenai harta bersama, suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Dengan demikian setelah berlakunya undang-undang perkawinan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 bahwa tidak semua harta setelah terjadinya perkawinan melebur menjadi harta bersama, dan penguasaan harta tidak mutlak di bawah penguasaan suami. Bahkan untuk dapat bertindak terhadap harta bersama maka harus atas sepengetahuan dan kesepakatan kedua

belah pihak (suami dan istri). Harta bawaan suami atau istri tetap dalam penguasaan masing-masing dan mereka dapat bertindak atas kehendak sendiri dan tanpa persetujuan suami atau istri.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah Para Pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta bersama, karena setelah berlakunya undang-undang perkawinan ada kemungkinan bahwa harta tidak mutlak menjadi harta bersama ada kemungkinan harta pribadi baik harta suami atau istri yang menjadi penguasaan masing-masing.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 85 KHI menjelaskan “Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami istri.” Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan.” Ayat (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” Kemudian Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/p/2005/PN.Jkt.Tmr dan Putusan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr yang menyatakan: Mengabulkan permohonan pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan, dan menyatakan bahwa pemisahan juga berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama.

Kemudian dari itu bahwa perkawinan para pemohon merupakan perkawinan campuran, yang mana dalam Bab XII Bagian Ketiga Undang-undang Perkawinan, Perkawinan Campuran berdasarkan Pasal 57 Undang-

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Advokat Erlan Nopri. S.H.,M.Hum. di Kantor Advokat Erlan Nopri & Patners Jalan Wonosari KM.5 Banguntapan, Bantul. Pada hari Senin 17 Juni 2019, Pukul 11:00. WIB.

undang Perkawinan “ Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. ” Kemudian dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Ketentuan diatas berkaitan dengan Pasal 35 ayat (1) Bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. Karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah menjadi harta bersama. Dengan demikian apabila Warganegara Indonesia (WNI) menikah dengan Warganegara Asing (WNA) maka tidak lagi diperbolehkan memiliki hak yang berupa Hak Milik. Karena warganegara asing tidak di ijinan memperoleh proprerti di Indonesia dengan status hak milik. Karena sesuai Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1) “Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik.” Kemudia dipertegas ayat (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, dan warisan tanpa wasiat, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini

kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.” Dengan demikian Warganegara Asing (WNA) tidak boleh memiliki Hak Milik. Demikian juga dengan Warganegara Indonesia yang menikah dengan Warganegara Asing apabila dalam jangka waktu satu tahun setelah menikah hak milik itu tidak dilepas maka secara otomatis hak itu akan hapus karena hukum. Namun disini Pemohon II ingin tetap memiliki hak milik tersebut, oleh karena itulah pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta agar tetap dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN, diatur dalam pasal 29 Jo Pasal 47 KHI. Pasal 29 ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Kemudian ayat (2) “Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pada ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. ”Serta Ayat (4) “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua

belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Sesuai ketentuan di atas perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilakukan, namun secara eksplisit tidak ada larangan undang-undang yang melarang bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Kenyataannya tidak semua orang yang akan melangsungkan perkawinan mengetahui tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang seharusnya dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan. Kebanyakan pasangan tidak terfikirkan mengatur akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi dalam perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Pasangan baik suami atau istri baru terfikirkan membuat pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ingin mereka tentukan biasanya setelah mengetahui ada akibat hukum setelah perkawinan yang tidak di inginkan terjadi.

Berdasarkan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada alasan yang dapat dijadikan landasan pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung:<sup>11</sup> Pertama, karena kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan. Kedua, adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki

---

<sup>11</sup>Fitriyani, hlm. 7-10.

konsekuensi dan tanggungjawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon. Ketiga, adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak. Dengan demikian pembuatan perjanjian perkawinan merupakan alternatif untuk dapat melindungi hak milik tersebut. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan atau sepanjang perkawinan, tidak ada aturan dalam undang-undang atau ada tidak ada aturan yang melarangnya secara jelas. Namun konteks yang dipakai seharusnya bukan perjanjian perkawinan, namun pemisahan harta perkawinan. Karena mengenai perjanjian perkawinan telah di tegaskan secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan, ialah kesepakatan yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Namun dari pada itu perjanjian merupakan kesepakatan dua orang atau lebih dalam hal mengatur kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian, dan dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama.

Dilihat dari asas-asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.